

Efektivitas Hukum Penerapan Retribusi Program Parkir Berlangganan Kabupaten Sumedang Didasarkan Pada Peraturan Yang Berlaku

Yuki Yusup

Universitas Padjadjaran
yuki18002@mail.unpad.ac.id

Zainal Muttaqin

Universitas Padjadjaran
zainal.muttaqin@unpad.ac.id

Holyness N. Singadimedja

Universitas Padjadjaran
holyness@unpad.ac.id

Abstrak

Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dalam pemungutannya harus sesuai dengan perundang-undangan. Sebagai bagian dari otonomi daerah Pemerintah Kabupaten Sumedang memberlakukan Retribusi Program Parkir Berlangganan yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang, pada pelaksanaannya belum dapat mencapai target dan tujuan karena belum efektifnya regulasi dan penerapannya serta ditemukan adanya benturan antara regulasi dengan kenyataan dilapangan. Tujuan penelitian ini adalah mengukur sejauh mana keefektifan peraturan yang berlaku dalam Retribusi Program Parkir Berlangganan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil yang didapatkan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Parkir yang menjadi dasar hukum dan pelaksanaan dari Retribusi Program Parkir Berlangganan belum efektif karena memiliki kekurangan dalam faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor fasilitas dan sarana hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

Kata Kunci: Efektivitas, Hukum, Retribusi Program Parkir Berlangganan

Pendahuluan

Untuk mengembangkan kemandirian tiap-tiap daerah yang merupakan suatu wujud dari otonomi daerah dilakukanlah pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional yang pada hakikatnya disesuaikan dengan potensi sumberdaya yang dimilikinya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan merata dan terpadu guna melaksanakan pembanguan yang berkesinambungan. Dengan adanya pembangunan daerah, maka setiap daerah di Indonesia memiliki wewenang untuk menggali seoptimal mungkin sumber-sumber keuangannya seperti pajak dan retribusi atau pungutan yang merupakan pungutan yang sah sebagai sumber penerimaan daerah.¹

Pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Menurut Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Oleh karena itu, retribusi tidak lain merupakan pemasukan yang berasal dari usaha-usaha Pemerintah Daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan warga masyarakat, baik individu maupun badan atau korporasi, dengan kewajiban memberikan pengganti berupa uang sebagai pemasukan kas Daerah.²

Objek Retribusi daerah terdiri dari Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu.³ Satu dari jenis objek retribusi adalah retribusi Jasa Umum yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Jenis Pelayanan Retribusi Jasa Umum yang tercantum dalam Pasal 88 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah: “Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a meliputi: a. pelayanan kesehatan; b. pelayanan kebersihan; c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; d. pelayanan pasar; dan e. pengendalian lalu lintas”

Sebut otonomi daerah dll, kewenangan

¹ Burhanudin dan Faisal Bahrudin, “*Analisis Hukum Terhadap Retribusi Parkir Kota Palopo Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Retribusi Parkir (Studi Penelitian Pusat Niaga Palopo)*”, Jurnal To Ciung: Jurnal Ilmu Hukum Vol 1. No 1. Agustus 2021, Universitas Andi Djemma Palopo, hal 102.

² Fauzan, Muhammad, *Hukum Pemerintahan Daerah, Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah*, (Yogyakarta, UII Press, 2006), hal. 239.

³ Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah

Sebagai perwujudan dari retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum, pada 1 April 2021 Pemerintah Kabupaten Sumedang Jawa Barat melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang memberlakukan Program Parkir Berlangganan untuk pengguna kendaraan roda dua, roda tiga maupun roda empat. Program Parkir Berlangganan ini merupakan Retribusi yang dipungut selama 1 tahun atau sama dengan masa berlaku pajak kendaraan yang bersangkutan sesuai dengan tarif yang ditentukan di Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Umum Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.

Parkir berlangganan adalah retribusi parkir yang dipungut selama 1 (satu) tahun atau sampai dengan masa berlaku pajak kendaraan bermotor yang bersangkutan.⁴ Kemudian pada peraturan pelaksanaannya yakni Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 89 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Parkir ditegaskan lebih detail mengenai Program Parkir Berlangganan ini dimana Penyelenggaraan Parkir Berlangganan berlaku untuk kendaraan bertanda nomor kendaraan Sumedang dan kendaraan bertanda nomor kendaraan luar Sumedang yang pemiliknya berdomisili di Sumedang⁵, selain itu pada peraturan pelaksana ini diatur mengenai ketentuan lain dalam penyelenggaraan parkir secara detail.

Dalam mengukur sejauh mana keberhasilan Program Parkir Berlangganan yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sumedang melalui Peraturan Daerah Sumedang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Umum Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2022 peneliti mengukurnya melalui teori efektivitas hukum oleh Soerjono Soekanto, dimana pada teori yang dikemukakan Soerjono Soekanto yang menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni :⁶

- a. Faktor Hukum
- b. Faktor Penegak Hukum
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung
- d. Faktor Masyarakat
- e. Faktor Kebudayaan

Artinya dalam hal ini diperlukan peran serta asas, kaidah, lembaga dan proses untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut seperti yang dilontarkan Mochtar Kusumaadmadja dalam mencapai hukum yang dicita-citakan. Selain itu dalam membangun suatu daerah diperlukan ekonomi yang mempunyai, hal ini

⁴ Pasal 1 Angka 77 Peraturan Daerah Sumedang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Retribusi Jasa Umum Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.

⁵ Pasal 13 Poin B Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Parkir

⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada., 2007) hal. 5.

sesuai dengan teori hukum pembangunan menurut Mochtar Kusumaatmadja. Hukum sebagai sarana pembangunan dalam hal ini memberikan regulasi terhadap pemungutan pendapatan daerah supaya teratur. Artinya dalam retribusi program parkir berlangganan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang dan Dinas Perhubungan harus sesuai dengan aturan dan diatur oleh suatu regulasi.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.⁷ Dalam hal ini efektivitas Program Parkir Berlangganan dapat diukur oleh kelima poin yang dikemukakan Soerjono Soekanto, dimana jika Program Parkir Berlangganan tersebut jika ingin mencapai tujuannya harus memenuhi pengaturan yang jelas dan menyeluruh, penegak hukum memiliki kemampuan untuk menegakan peraturan yang ada, sarana dan fasilitas yang mendukung Program Parkir Berlangganan tersebut harus optimal, serta masyarakat dapat merasakan dampak dari Program tersebut dan taat terhadap aturan tersebut sehingga target dari peningkatan pendapatan daerah dapat tercapai. Efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh Peraturan Perundang-Undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum baik hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.⁸ Undang-undang atau peraturan dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi tidak efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang.

Apabila hukum tersebut efektif maka tujuan hukum tersebut akan tercapai sesuai dengan tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Redburch yakni kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Selain itu suatu hukum atau

⁷ Soerjono Soekanto. *Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988), hal. 80.

⁸ Romli Atmasasmita. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), hal. 55.

pertauran yang ada harus memeberikan kepastian hukum, jika kapastian hukum itu jelas maka akan memberikan keadilan dan akhirnya menjadikan hukum itu bermanfaat bagi masyarakat. Mengenai Asas kepastian hukum menurut Mochtar Kusumaatdmadja, beliau berpendapat bahwa kepastian hukum menjadi syarat untuk terciptanya ketertiban sebagai tujuan hukum yang pokok dan utama pada negara berkembang. Tanpa kepastian hukum, ketertiban tidak akan tercapai.⁹ Dalam hal ini Program Parkir Berlangganan merupakan suatu kebijakan yang akan diukur apakah efektif atau tidaknya program tersebut sehingga tujuan dari Program tersebut tercapai atau tidak, yakni dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi, dimana Pendapatan Asli Daeah tersebut digunakan untuk pembangunan daerah.

Mekanisme dan pengaturan mengenai Program Parkir Berlangganan yang diatur dalam Peraturan Daerah Sumedang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Umum Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Pelaksananya yakni Peraturan Bupati Sumedang Nomor 89 Tahun 2022 tentang Penyeleggaran Parkir masih banyak implementasi yang belum terealisasi dan ditemukan ketidaksesuain hukum dengan kenyataan yang ada dengan lapangan. Hal ini dibuktikan dengan tidak tercapainya tujuan-tujuan dari program parkir berlangganan dalam hal mencapai tujuan dari segi hukum dan tujuan dalam segi ekonomi bagi keuangan daerah.

Dalam segi hukum, peneliti berpendapat bahwa kejadian yang ada dilapangan yakni juru parkir yang merupakan bagian penegak hukum merasa keberatan dengan regulasi program parkir berlangganan dikarenakan semakin banyaknya beban kerja yang ditambahkan setelah program parkir berlangganan diberlakukan dan melebihi jam kerja. Akibatnya banyak juru parkir yang bekerja tidak optimal dan mengundurkan diri¹⁰. Selain itu, berdasarkan kejadian yang ada pada masyarakat, yakni pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat terhadap program parkir berlangganan baik yang merupakan sebagai wajib retribusi maupun sebagai oknum pelanggar belum ada sanksi ataupun peringatan dan tindakan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang selaku perangkat daerah yang mengelola retribusi program parkir berlangganan. Pelanggaran yang dilakukan adalah penyalahgunaan stiker program parkir berlangganan yang tidak berlaku untuk menghindari pembayaran tarif harian dan penyalahgunaan stiker parkir berlangganan palsu untuk menghindari pembayaran keseluruhan. Selain dari dua permasalahan tersebut, hal lain yang membuat program parkir berlangganan enggan diikuti oleh masyarakat Kabupaten Sumedang adalah tidak adanya pergantian kerugian dan tanggung jawab atas kehilangan barang atau

⁹ Imamulhadi, *Iktisar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: K-Media, 2007), hal. 77.

¹⁰ Hasil Wawancara Dengan Hasil Wawancara Dengan Juru Parkir Zona Kota , Titik Parkir Jalan Mayor Abdurrahman Dan Zona Barat, Titik Parkir Tepi Jalan Umum Pasar Tanjungsari, Kecamatan Tanjungsari Sumedang Pada 4 Dan 7 November 2022

kendaraan yang diparkirkan pada wilayah yang menjadi objek parkir berlangganan yang juga menjadi tanggungjawab petugas parkir dan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang yang menjadi pertentangan dengan tujuan pemberlakuan program parkir berlangganan yang salah satunya menjaga keamanan dan ketertiban.¹¹

Kemudian, Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang selaku pengelola program parkir berlangganan dalam upaya penyebarluasan informasi dan edukasi terkait Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Parkir dan peraturan Bupati yang telah dibuat belum tersosialisasikan dengan baik dan rutin kepada masyarakat dan para penegak hukum lain yakni Juru Parkir, Pengawas Juru Parkir dan Koordinator Wilayah. Pada program parkir berlangganan terdapat juru parkir yang belum memahami regulasi terkait peraturan program parkir berlangganan, baik dari peraturan daerahnya maupun peraturan bupatinya, seperti yang ditemui di Jalan Mulawarman dan Jalan Prabu Geusan Ulun serta titik parkir di Pasar Kecamatan Tanjungsari¹². Akibat dari hal tersebut, masih banyak juru parkir yang tidak optimal dalam memberikan pelayanan. Bentuk sosialisasi pun tidak merata untuk setiap zona parkir nya, seperti wawancara dengan juru parkir Zona Kota, beliau berpendapat bahwa sosialisasi dan pembinaan sudah dilakukan bagi Zona Kota, namun pendapat juru parkir Zona Barat berbeda dimana di Zona Barat tidak diberi pembinaan dan sosialisasi mengenai parkir berlangganan. Juru Parkir Zona Barat berujar bahwa sosialisasi hanya sebatas info di grup *Whatsapp* saja itupun melalui Koordinator Wilayah dan Pengawas Juru Parkir. Menurut Pak Yourman selaku Kepala Bidang Satpol PP berpendapat bahwa petugas parkir yang terdiri dari juru parkir dan pengawas juru parkir bekerja kurang optimal sejak diberlakukan program parkir berlangganan ini. Seperti leha-leha dan acuh.¹³

Pengawasan dari Pihak Dinas Perhubunagn dilakukan dengan melakukan evaluasi kepada seluruh juru parkir, pengawas juru parkir dan koordinator, namun hanya terjadi pada Zona Kota saja, tidak merata dan menyeluruh ke daerah dan zona lain yang jauh dari Dinas Perhubungan. Kemudian untuk Penertiban yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan adalah setiap hari dengan mengontrol kegiatan berparkir yakni dilakukan oleh Pengawas Dinas Perhubungan, Dalam

¹¹ Hasil Wawancara Dengan Wajib Retribusi (Pengguna) Program Parkir Berlangganan Di Tepi Jalan Umum Di Zona Barat, Titik Parkir Tepi Jalan Umum Tanjungsari Pada 7 November 2022

¹² Hasil Wawancara Dengan Juru Parkir Zona Kota, Titik Parkir Tepi Jalan Umum Mulawarman , Sumedang Pada 4 November 2022

¹³ Hasil Wawancara Dengan Yourman Nugraha Selaku Pengatur Tingkat 1 Pengelola Barang Milik Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang Pada 7 November 2022

proses penertiban tersebut dilakukan pemeriksaan atribut, pemeriksaan kelengkapan jalan, marka dan

Selain hal pengawasan, penertiban dan pengendalian, salam upaya pemenuhan fasilitas dan sarana dalam Program Parkir Berlangganan, Pemerintah Kabupaten Sumedang dan Dinas Perhubungan telah berupaya memaksimalkannya namun hanya berfokus pada Zona Kota saja dibanding Zona lainnya. Kondisi pemenuhan sarana dan fasilitas pada berbagai zona dan titik parkir tidak merata, dibuktikan dengan hanya lengkapnya sarana dan fasilitas pada Zona Kota saja yang ditandai dengan adanya Rambu, Plang dan marka parkir berlangganan. Selain pada Zona Kota, fasilitas tersebut untuk beberapa zona sangat tidak mumpuni dan tidak lengkap.

Ketidakterataan menjadi salah satu alasan banyaknya masyarakat yang enggan mengikuti program parkir berlangganan. Hal ini sesuai dengan pendapat Tono Suhartono selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang pada jumpa pers 17 Maret 2022, bahwa salah satu penyebab tidak tercapainya target dan penerimaan dari program parkir berlangganan yang telah diberlakukan adalah sebagian besar masyarakat tidak mengetahui akan program parkir berlangganan. Selain itu, meskipun sudah ada masyarakat yang sudah mengetahui, tetap saja masih banyak yang belum mengikuti dikarenakan kualitas dari program parkir berlangganan ini yang kurang optimal.

Dalam program parkir berlangganan yang diberlakukan di Kabupaten Sumedang, beberapa kebudayaan masyarakat sekitar masih melekat diantaranya ada anggapan dari masyarakat sekitar Cimalaka contohnya, masyarakat Cimalaka menggapai bahwa tepi jalan umum yang digunakan untuk objek program parkir berlangganan adalah jalan milik daerah mereka yang telah turun-temurun dari zaman dahulu, akibatnya ada masyarakat yang menangih uang retribusi kepada juru parkir dan pengguna kendaraan parkir berlangganan dengan alasan bahwa titik parkir yang mereka tempati adalah jalan milik desa setempat dan juru parkir resmi dianggap tidak berhak memungut.¹⁴

Salah satu hambatan tidak tercapainya target yang optimal dalam program parkir berlangganan ini adalah penetapan target yang kurang optimal. Hal ini bisa dilihat dari pencapaian yang diraih kurun waktu satu tahun lebih yakni hanya menyentuh nominal Rp. 2.107.000.000 pada akhir tahun 2022 dari total perubahan target Rp. 5.000.000.000, -¹⁵. Bu Fitriyani selaku Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang menjelaskan bahwa program parkir berlangganan ini memang meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berkisar antara Rp. 80.000.000, - -

¹⁴ Hasil Wawancara Dengan Juru Parkir Zona Kota Titik Parkir Jln Mulawarman Pada 4 November 2022

¹⁵ Hasil Wawancara Dengan Bu Fitriyani Selaku Kepala Bidang Perencanaan Dan Pengembangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang Pada 11 November 2022

Rp. 237.000.000, - dari tahun 2017 hingga 2020, namun apabila dihitung dan dibandingkan dengan Anggaran dan Belanja untuk Program Parkir Berlangganan ini maka defisit,

Berkaitan dengan topik tersebut, peneliti melakukan tinjauan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang mempunyai kesamaan topik ataupun keterkaitan. Penelitian perbandingan pertama adalah Penelitian yang dilakukan oleh Prophana Aulia Khusna Tsulusil Laily, dengan judul “Penegakan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum berkaitan dengan retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Jombang”. Pada penelitian tersebut fokus yang diteliti adalah bentuk penegakan hukum terhadap pelanggaran pada program parkir berlangganan.

Penelitian perbandingan selanjutnya yakni penelitian oleh Ni Made Dhyana Ananda Saputri, dengan judul “Peranan Retribusi Parkir Berlangganan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011”. Penelitian tersebut berfokus pada Peranan Retribusi Parkir Berlangganan bagi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi. Perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian peneliti adalah pada fokusnya. Di mana dalam penelitian peneliti berfokus pada pengukuran keefektifan program parkir berlangganan dari berbagai fakto.

Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji konsep-konsep, asas-asas, serta hukum positif dengan menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian¹⁶ dan bagaimana implementasinya di lapangan serta mengolah data dari hasil wawancara.¹⁷ Pada penelitian ini terfokus pada pengkajian hukum positif yang artinya hukum yang berlaku suatu waktu dan tempat tertentu, yaitu suatu aturan dan norma tertulis yang secara resmi dibentuk dan diundangkan oleh penguasa. Berdasarkan latar belakang diatas maka diharapkan penelitian ini dapat menguraikan keefektifitasan penerapan hukum pada retribusi program parkir berlangganan sehingga dapat diidentifikasi kekurangannya dan diberikan saran hukum yang tepat

¹⁶ Sri Murniati dan Dwi Kasasih, “*Analisis Kontribusi dan Efektivitas Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang*”, Jurnal Kompetitif, Vol.6 No.1, Januari-Juli 2017, Universitas Tridianti Palembang, 2017, hal 95,

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), hal, 43

Hasil dan Pembahasan

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum pada penerapan Retribusi Program Parkir Berlangganan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2017 tentang perubahan kedua Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Peraturan Bupati Sumedang No 89 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Parkir :

1. Faktor Hukum

a. Kepastian hukum dan keadilan dalam ketentuan regulasi tugas dan kewajiban juru parkir dalam program parkir berlangganan

Dalam pelaksanaan program parkir berlangganan, terdapat juru parkir yang belum melaksanakan pelayanan jasa secara maksimal. Salah satu penyebab tidak maksimalnya pelayanan yang diberikan oleh juru parkir adalah adanya tugas. Pokok dan fungsi diluar peraturan yang sudah ditentukan, misalnya mereka diminta untuk melakukan promosi terhadap parkir berlangganan diluar pada waktu kerja yang seharusnya. Selain itu juga mereka ditargetkan untuk menjual stiker parkir berlangganan sebanyak tiga stiker per bulan. Hal ini tidak diatur dalam peraturan daerah, peraturan bupati, surat edaran maupun surat perintah¹⁸, yang dimana hal ini diperlukan untuk memberikan kepastian hukum serta keadilan bagi juru parkir.

Mengenai tugas dan perintah **di luar** peraturan yang seharusnya, peneliti berpendapat bahwa hal ini secara eksplisit sudah diatur dalam Pasal 25 huruf n Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 89 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Parkir yang menyatakan bahwa Juru Parkir berkewajiban untuk: “melaksanakan **tugas lain** sesuai arahan dan petunjuk yang diberikan oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan”

Namun, menurut peneliti untuk mempertimbangkan keadilan dan kepastian hukum bagi juru parkir perlu dirinci lebih jelas mengenai batasan dan kriteria tugas yang diberikan oleh Dinas Perhubungan yang dimaksud dalam Pasal 25 huruf n Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 89 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Parkir tersebut, karena jika tidak ada batasan dan kriteria **tugas lain** yang dimaksud maka akan sangat merugikan juru parkir, selain itu juga untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang dalam memberikan perintah kepada juru parkir. Hal ini sudah terbukti dengan banyaknya keluhan yang dilontarkan oleh juru parkir, karena sejak mulai diberlakukannya program parkir berlangganan ini para juru parkir merasa beban dan tanggungjawab semakin besar.

Selain itu dalam penambahan tugas promosi untuk menawarkan program parkir berlangganan kepada masyarakat sesuai dengan Pasal 23 poin d Peraturan

¹⁸ Hasil Wawancara Dengan Juru Parkir Zona Kota Titik Parkir Tepi Jalan Umum Jalan Raya Mulawarman Kabupaten Sumedang Pada 4 November 2022

Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 89 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Parkir yang menyebutkan bahwa salah satu tugas juru parkir adalah: “melaksanakan sosialisasi dan penawaran Parkir Berlangganan kepada pemilik kendaraan.”. Hal ini tentunya sudah menjadi kewajiban juru parkir, namun pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang perlu juga untuk mencantumkan pada surat edaran atau surat tugas juru parkir mengenai detail dalam promosi dan jam kerja sehingga para juru parkir tidak merasa terbebani. Selain itu juga memberikan kepastian hukum kepada juru parkir akan tugas dan kewajiban mereka yang dianggap sebagai tugas lain sesuai dengan Pasal 25 huruf n Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 89 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Parkir.

Dampak dari ketidakpastian yang dimaksud dengan **definisi tugas dan arahan lain** sesuai Pasal 25 huruf n dan ketidakjelasan pada Pasal 23 poin d Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 89 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Parkir adalah penyebab banyaknya juru parkir yang mengundurkan diri dikarenakan beban kerja dan target yang diperintahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang kurang melakukan koordinasi antara peraturan yang ada dengan kenyataan dilapangan. Juru parkir pun merasa kewalahan dengan tugas tambahan sejak mulai diberlakukannya program parkir berlangganan. Maka menurut peneliti dengan masalah yang ada, Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang dan Pemerintah Kabupaten Sumedang perlu menambahkan atau memperjelas Pasal 25 huruf n dan Pasal 23 poin d Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 89 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Parkir tersebut untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan. Hal ini sesuai dengan asas kepastian hukum yang menyebutkan bahwa dalam penyusunan perundang-undangan harus memenuhi syarat dan menganut sistem tertentu dan diutamakan keadilan dan kepastian hukum. Kepastian hukum berarti bahwa makna kalimat, dan makna istilah harus tepat, tegas dan tidak ambigu atau mengandung arti ganda, ataupun memberi kesempatan untuk ditafsirkan lain daripada yang dimaksudkan pembuat undang-undang. Kepastian hukum bergantung pada susunan kalimat dan penggunaan istilah yang tepat. Penggunaan istilah hukum yang sudah dibakukan akan menambah kepastian hukum.¹⁹

Definisi **tugas lain** bermakna luas dan tidak ada batasan yang jelas. Peneliti berpendapat berdasarkan wawancara dengan juru parkir yang berda dilapangan dikaitkan dengan pasal tersebut, ditemukan bahwa para juru parkir dan juga koordinator parkir merasakan ketidakadilan dengan banyaknya tugas dan kewajiban yang berbeda dan tidak sesuai dengan regulasi dan aturan yang ada. Jika dikaitkan dengan definisi tugas lain pada Pasal 25 huruf n Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 89 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Parkir sebetulnya tidak ada yang salah dengan pemberian **tugas lain** tersebut, namun jika Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang selaku pemberi tugas melakukan

¹⁹ Rochmat Soemitro, *Asas Dan Dasar Perpajakan*, Bandung: PT. Refika Aditama 2010, Hal. 6.

ketidakadilan dan penyalahgunaan dengan menambah tugas dan beban kerja diluar jam kerja seperti promosi stiker parkir dan ditargetkan harus terjual tiga stiker perbulan maka menjadi suatu hal yang perlu dipertanyakan dan diselesaikan. Jika melihat pada teori kepastian hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja, kepastian hukum menjadi syarat untuk terciptanya ketertiban sebagai tujuan hukum yang pokok dan utama pada negara berkembang. Tanpa kepastian hukum, ketertiban tidak akan tercapai.²⁰ Maka peneliti berpendapat bahwa pengaturan hukum mengenai definisi tugas lain pada Pasal 25 huruf n Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 89 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Parkir tersebut perlu diberi kejelasan dan pengertian yang tidak menimbulkan ambiguitas dan makna ganda sehingga tugas dan kewajiban juru parkir dapat jelas dan memberikan keadilan bagi para juru parkir sebagai penegak hukum program parkir berlangganan sehingga terciptanya ketertiban.

b. Pencantuman sanksi bagi wajib retribusi dan masyarakat pelanggar program parkir berlangganan serta pengendaliannya.

Pada regulasi dan pengaturan program parkir berlangganan yang terdapat pada Peraturan Bupati Sumedang No 89 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Parkir dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2017 tentang perubahan kedua Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, tidak ditemukan sanksi bagi wajib retribusi dan masyarakat pelanggar retribusi selain dari masalah penunggakan/penyetoran retribusi, di mana dalam lapangan ditemukan pelanggaran lain yang tidak diatur di peraturan tersebut maupun regulasi lain. Contohnya seperti perilaku masyarakat yang memalsukan stiker parkir berlangganan agar terbebas dari retribusi dan masyarakat pengguna program parkir berlangganan yang masih menggunakan stiker kadaluarsa. Juru parkir berpendapat perlu adanya ketentuan sanksi bagi masyarakat pengguna jasa dan masyarakat biasa yang menyalahgunakan stiker parkir berlangganan yang kadaluarsa, karena dengan penyalahgunaan tersebut dapat merugikan bagi pemasukan retribusi di jenis parkir harian.²¹ Hal ini selaras dengan pendapat Pak Prameswara Selaku Kepala Bidang Perlengkapan Jalan dan Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedangyang menyebutkan bahwa meski parkir harian menjadi upaya dalam penanggulangan kekurangan target dari program parkir berlangganan, namun parkir harian kerap kali mengalami kebocoran penerimaan harian dikarenakan tingkat kepatuhan hukum masyarakat yang kurang dan tingkat pengawasan yang kurang. Penulis berpendapat bahwa perlu ada sanksi tegas bagi pelanggar retribusi yang dicantumkan dan diterapkan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dalam menjalankan program parkir berlangganan, karena jika tidak maka tidak akan menciptakan ketertiban, selain

²⁰ Imamulhadi, *Opcit.*

²¹ Hasil Wawancara Dengan Juru Parkir Zona Kota Pada 4 November 2022

dari pencatuman dan penerapan sanksi terhadap masyarakat, para penegak hukum juga perlu diedukasi terkait sanksi pada wajib retribusi tersebut.

Peneliti berpendapat pencantuman sanksi baik yang dilakukan oleh wajib retribusi maupun oknum masyarakat perlu dibuat dan dicantumkan secara khusus dan lebih spesifik²² sehingga dengan adanya pencantuman ini akan memberikan kekuatan hukum dan ketertiban lebih jelas terhadap tindakan yang merugikan dari para wajib retribusi dan oknum yang merugikan keuangan daerah Kabupaten Sumedang, karena jika melihat sanksi yang tercantum pada Pasal 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Pasal 183 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah memiliki kesamaan yakni hanya mengatur sanksi pada wajib retribusi yang telat membayar. Sedangkan terkait hal lain yang lebih spesifik seperti pemalsuan stiker dan penyalahgunaan stiker kadaluarsa tidak diatur.

c. Tanggungjawab mengenai ketentuan ganti rugi kehilangan barang atau kendaraan bagi wajib retribusi sebagai bentuk pemenuhan fasilitas dan penjaminan keamanan

Menurut peneliti, berdasarkan wawancara dengan salah satu pengguna jasa program parkir berlangganan di Zona Kota yakni titik parkir Jalan Mayor Abdrurahaman, pengguna tersebut berpendapat bahwa tidak ada bentuk tanggungjawab dari pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang dan para petugas parkir mengenai kehilangan barang atau kendaraan para wajib retribusi. Hal ini menjadi salah satu alasan masyarakat enggan mengikuti program parkir berlangganan dan parkir biasa lainnya. Jika melihat pada ketentuan ganti rugi mengenai kehilangan barang para pemilik kendaraan diatur dalam Pasal 27 Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 89 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Parkir yakni: “Kehilangan kendaraan dan perlengkapan kendaraan pada titik Parkir bukan merupakan tanggung jawab Juru Parkir dan Pemerintah Daerah Kabupaten”

Menurut peneliti pasal tersebut tidak mencerminkan apa yang menjadi tujuan dari diberlakukannya program parkir berlangganan, karena menurut Pak Prama Pameswara selaku Kepala Bidang Perlengkapan Jalan dan Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang salah satu tujuan dari adanya program parkir berlangganan ini adalah memberikan keamanan bagi masyarakat dari para juru parkir ilegal, preman dan menjaga keamanan. Hal ini bertentangan dengan tugas juru parkir pada Pasal 25 huruf c Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 89 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Parkir yang menyebutkan bahwa : “ menjaga keamanan dan ketertiban tempat Parkir;” . Ketentuan mengenai tidak adanya tanggungjawab atas kehilangan kendaraan atau barang pemilik kendaraan

²² Nyoman Muliartini, Ni Ny. Mariadi, I Nyoman Surata, “Kontstruksi Hukum Jasa Parkir Tempat Khusus dan Pelaksanaanya di Kabupaten Buleleng (Studi Di Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng),” Kertha Widya Jurnal Hukum Vol. 10 No. 2 Desember 2022, hal 66.

yang menjadi wajib retribusi juga bahkan dicantumkan dalam stiker parkir baik parkir harian maupun parkir berlangganan. Peneliti berpendapat bahwa Dinas Perhubungan Kabuapten Sumedang dan para petugas parkir seharusnya dapat menjamin kemanan dan ketertiban bagi para wajib retribusi sebagai pemilik kendaraan. Salah satu tujuan dari program ini adalah memberi keamanan dan ketertiban, peneliti berpendapat bahwa perlu adanya ketentuan dan penjelasan lebih lanjut pada regulasi tertulis mengenai penggantian kehilangan barang milik wajib retribusi. Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa, kepastian hukum menjadi syarat untuk terciptanya ketertiban sebagai tujuan hukum yang pokok dan utama pada negara berkembang. Tanpa kepastian hukum, ketertiban tidak akan tercapai.²³ Menurut peneliti, jika mengacu pada pendapat Mochtar Kusumaatmadja, maka harus ada kepastian hukum untuk mejamin ketertiban. Setiap pasal seharusnya tidak memiliki pertentangan seperti yang diterapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang terhadap penjaminan keamanan. Harus ada kejelasan untuk menjamin suatu ketertiban hukum,

2. Faktor Penegak Hukum

Ketika suatu hukum diberlakukan maka untuk mencapai tujuan dari hukum tersebut perlu ada penegak hukum yang menjadi peran penting untuk memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum²⁴. Dalam program parkir berlangganan, pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang yakni bagian Pengawas dan Juru Tagih menjadi aparat penegak hukum untuk tercapainya target dari program parkir berlangganan dan tujuan dari program parkir berlangganan. Selain itu, di lapangan sendiri terdapat para petugas parkir yang terdiri dari juru parkir resmi, pengawas juru parkir dan koordinator wilayah parkir untuk membantu terwujudnya tujuan dari program parkir berlangganan ini pada masing-masing zona dan titik parkir. Tidak hanya penegak hukum tersebut saja, menurut pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang dalam penertiban dan pengendalian pihaknya harus bekerjasama dan berkoordinasi dengan pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumedang sebagai penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang mempunyai peran penting bagi ketertiban di tepi jalan umum sebagai objek dari program parkir berlangganan.

Menurut peneliti, pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang selaku pengelola program parkir berlangganan dalam upaya penyebarluasan informasi dan edukasi terkait Peraturan daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 89 Tahun 2022 tentang Penyelenggraan

²³ Imamulhadi, Opcit.

²⁴ Dwi Anggun Prasetyo, "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Banyumas", Jurnal Idea Hukum Vo.8 No. 2 Edisi Oktober 2022, Universitas Jendral Soedirman, hal 160.

Parkir yang telah dibuat belum tersosialisasikan dengan baik dan rutin kepada masyarakat dan para penegak hukum lain yakni Juru Parkir, Pengawas Juru Parkir dan Koordinator Wilayah. Pada program parkir berlangganan terdapat juru parkir yang belum memahami regulasi terkait peraturan program parkir berlangganan, baik dari peraturan daerahnya maupun peraturan bupatinya, seperti yang ditemui oleh pihak Satuan polisi Pamong Praja pada 23 Mei 2022 yang dipimpin oleh Yan Maha Rizal selaku ketua penegak hukum dan peraturan daerah dalam rangka pengawasan dan pengendalian di Jalan Mulawarman dan Jalan Prabu Geusan Ulun serta titik parkir di Pasar Kecamatan Tanjungsari. Hasil dari kegiatan tersebut, masih banyak juru parkir yang tidak optimal dalam memberikan pelayanan. Menurut peneliti apabila juru parkir tidak menjalankan tugas sesuai dengan aturan maka tujuan dari program parkir berlangganan tidak akan tercapai dengan optimal.

Perangkat peraturan yang mendukung tentunya perlu ada untuk dijadikan standar kerja dalam penegakan hukum dan agar tujuan dari hukum tersebut tercapai²⁵. Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan maka mempunyai kewajiban untuk melakukan pembinaan terkait program parkir berlangganan sesuai dengan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Bupati Sumedang Nomor 89 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Parkir yang berbunyi : ” Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan”.

Selain itu, sebagai penegak hukum, maka Pengawasan dan Pengendalian harus dilaksanakan dalam penertiban terkait program parkir berlangganan diatur dalam Pasal 33 Peraturan Bupati Sumedang Nomor 89 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Parkir yang menyebutkan bahwa:

- (1) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Parkir dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan dan pengendalian kinerja Juru Parkir dan Pengawas Juru Parkir;
 - b. pengawasan dan pengendalian Retribusi Parkir Harian dan Parkir Berlangganan; dan
 - c. pengawasan dan pengendalian fungsi sarana dan prasarana Parkir, baik yang dilaksanakan oleh orang, badan hukum, atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

²⁵ Rozaili dan Husaini, “ *Tinjauan Hukum Administrasi Negara Tentang Retribusi Parkir Kabupaten Pidie*”, Jurnal JRR Vol 2, No 1, Januari 2020, Universitas Jabal Ghafur, hal 23.

- (3) Pengawasan dan Pengendalian penyelenggaraan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian Resor Sumedang.

Peneliti akan menjelaskan berdasarkan penjabaran pasal di atas, berdasarkan Pasal 33 Ayat (1) Peraturan Bupati Sumedang Nomor 1 Tahun 2022, pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang selaku perangkat daerah yang melakukan urusan di bidang perhubungan telah melakukan pengawasan dan pengendalian dalam hal ini dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumedang yang juga sesuai dengan amanat Pasal 33 Ayat (3) Peraturan Bupati Sumedang Nomor 1 Tahun 2022. Namun, berdasarkan temuan peneliti dengan wawancara di lapangan bersama dengan Juru Parkir Zona Kota, Zona Barat, dan beberapa titik parkir di Kabupaten Sumedang, pengawasan dan pengendalian yang dilakukan belum optimal dan belum rata menyeluruh ke setiap pelosok zona dan titik parkir di tepi jalan umum Kabupaten Sumedang sebagai objek dari program parkir berlangganan. Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian pun hanya berfokus pada zona dan titik parkir yang memiliki jarak yang dekat dengan Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang seperti Zona Kota yang terdiri dari titik parkir di Jalan Mayor Abdurahman, Jalan Prabu Geusan Ulun, Jalan Pangeran Santri dan Jalan Pangeran Soeriaatmadja. Peneliti berpendapat bahwa pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang belum efektif dalam menjalankan pengawasan dan pengendalian kepada seluruh zona dan titik parkir yang ada di Kabupaten Sumedang sehingga evaluasi dari program parkir berlangganan tidak secara menyeluruh yang mengakibatkan tidak tercapainya target dari program parkir berlangganan ini. Jika dikaitkan dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto, maka apabila sifat penegak hukum yakni Dinas Perhubungan dan para perangkatnya, tidak mencerminkan sikap, tindakan, perilaku hukumnya mematuhi atau tidak menjalankan hukum sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Parkir dan *legal standing* dari adanya retribusi program parkir berlangganan di Kabupaten Sumedang yakni Pasal 1 Angka 7 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Umum maka dapat dikatakan belum efektif dan cita-cita hukum belum tercapai sesuai tujuan.

Menurut Satpol PP Kabupaten Sumedang sejak dimulai program parkir berlangganan, tidak ada kerjasama yang dikoordinasikan oleh pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang dalam penertiban, pengawasan dan pengendalian. Meskipun pengawasan dan pengendalian dilakukan sesuai dengan Pasal 33 Ayat (3) Peraturan Bupati Sumedang Nomor 89 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan Parkir Namun pihaknya berpendapat bahwa pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang perlu berkoordinasi khusus kepada pihak Satpol PP jika ingin pengawasan dan pengendalian berlangsung dengan optimal. Peneliti setuju dengan pendapat Bapak Yourman terkait koordinasi yang khusus

untuk program parkir berlangganan karena pada program parkir berlangganan memiliki aturan dan ketentuan yang berbeda dengan program parkir sebelumnya. Menurut Bapak Yourman, pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang perlu mensosialisasikan dan menginformasikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja mengenai teknis dan pengendalian, pengawasan peraturannya bagaimana sehingga dilapangan pihak Satpol PP dapat mengawasi dan mengendalikan dengan maksimal. Selain itu karena program parkir berlangganan ini masih terbilang cukup baru di Kabupaten Sumedang peneliti berpendapat bahwa pembinaan dan sosialisasi serta koordinasi kepada pihak Satpol PP selaku penegak peraturan perlu dilakukan.

Berdasarkan uraian mengenai penegak hukum diatas, peneliti berpendapat bahwa penegakan hukum dapat berjalan sistematis sesuai yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto apabila ketiga elemen yang dibahas di atas seperti Institusi penegak hukum, budaya kerja dan perangkat peraturan dapat berkesinambungan dalam prosesnya. Hal ini sesuai dengan teori hukum Mochtar Kusumaadmadja yang menyebutkan bahwa hukum adalah kaidah, lembaga dan proses yang saling berhubungan dalam mengatur kehidupan masyarakat. Sehingga pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang selaku perangkat daerah yang bertanggungjawab dalam pengelolaan perhubungan di Kabupaten Sumedang harus menjalankan penegakan hukum sesuai aturan yang berlaku untuk cita-cita dari program parkir berlangganan, dalam hal ini yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 89 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Parkir serta aturan lain yang bersangkutan.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas Hukum

Dalam upaya pemenuhan fasilitas dan sarana dalam Program Parkir Berlangganan, Pemerintah Kabupaten Sumedang dan Dinas Perhubungan telah berupaya memaksimalkannya namun hanya berfokus pada Zona Kota saja dibanding Zona lainnya. kondisi pemenuhan sarana dan fasilitas pada berbagai zona dan titik parkir tidak merata, dibuktikan dengan hanya lengkapnya sarana dan fasilitas pada Zona Kota saja yang ditandai dengan adanya Rambu, Plang dan marka parkir berlangganan. Selain pada Zona Kota, fasilitas tersebut untuk beberapa zona sangat tidak mumpuni dan tidak lengkap. Hal ini menunjukkan bahwa penerapannya belum sesuai dengan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Bupati Sumedang Nomor 89 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Parkir bagian rambu, marka parkir dan papan informasi yang berbunyi “Pada tempat Parkir dilengkapi dengan rambu lalu lintas, marka jalan dan papan informasi.”. Artinya setiap tempat parkir harus seluruhnya mempunyai tiga komponen tersebut untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan pengguna retribusi parkir berlangganan yang menunjukkan bahwa tempat atau tepi jalan umum tersebut merupakan objek parkir berlangganan. Penerapan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Bupati Sumedang Nomor 89 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Parkir

tersebut perlu dilaksanakan agar masyarakat pengguna retribusi selaku wajib retribusi dapat merasakan hal yang sama di setiap daerahnya masing-masing sehingga salah satu tujuan hukum yakni keadilan dapat tercapai dengan adilnya fasilitas yang diberikan pada setiap zona dan titik parkir. Selain itu juga menciptakan ketertiban dengan adanya kepastian rambu, papan informasi, tanda dan marka parkir berlangganan. Sehingga masyarakat yang sudah menggunakan program parkir berlangganan namun belum mengetahui tempat dan tanda tepi jalan umum yang merupakan objek parkir berlangganan dapat tereduksi, selain itu juga masyarakat dapat menghindari pungutan liar dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan yang menjadi fasilitas sebagai bagi wajib retribusi parkir berlangganan.

Untuk sarana dan fasilitas bagi juru parkir yakni berupa kelengkapan yang tercantum dalam Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Bupati Sumedang Nomor 89 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Parkir yang berbunyi “Kelengkapan Juru Parkir terdiri dari: a. seragam Juru Parkir; b. jungle pet/tutup kepala; c. tanda pengenalan; d. sempritan/pluit; e. tali kurt; dan f. sepatu.”. Sebagian besar juru parkir dan pengawas juru parkir di masing-masing zona parkir telah diberi kelengkapan tersebut, namun sebagian kecil masih ada yang belum memakai atribut tersebut. Menurut Kabid Bu Fitriyani, di lapangan masih terdapat juru parkir seharusnya dilengkapi atribut tambahan lain yakni alat scan yang diperlukan untuk mengidentifikasi stiker parkir berlangganan palsu dan kadaluarsa. Hal ini perlu menjadi evaluasi, karena menurut Bu Fitriyani selaku Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang beliau melihat di lapangan juru parkir tidak dibekali dengan alat yang mempunyai untuk mengidentifikasi stiker palsu dan asli seharusnya juru parkir dibekali atribut scan QR yang tertera pada stiker sehingga akan teridentifikasi mana pelanggan parkir berlangganan yang asli dan tidak asli. Lalu akibat dari perbuatan ini belum ada bentuk pemberantasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang baik dalam teguran maupun sosialisasi tertulis sesuai analisis peneliti pada bagian faktor hukum diatas.

Menurut teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, sarana dan prasarana sangat berperan penting dalam mencapai tujuan hukum tersebut. Dalam hal ini apabila Pemerintah Kabupaten Sumedang dan Dinas Perhubungan tidak membuat penyamarataan sarana dan fasilitas di seluruh Zona dan titik parkir yang ada di Kabupaten Sumedang khususnya program parkir berlangganan maka tujuan dari program parkir berlangganan itu tidak akan tercapai. Selain itu menurut teori Soerjono Sokenato tentang efektivitas hukum jika peraturan sudah difungsikan padahal jauh sebelum itu fasilitas nya belum mempunyai dan tidak lengkap maka akan menyebabkan masalah baru akibat ketidaksiapan fasilitas tersebut. Dibuktikan dengan masyarakat pengguna program parkir berlangganan yang enggan mengikuti program parkir berlangganan karena sarana dan fasilitas yang kurang merata di berbagai zona dan titik parkir, sehingga tujuan dari

program parkir ini untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi parkir tidak mencapai target.

Menurut peneliti, sebelum diberlakukannya suatu kebijakan atau peraturan, sesuai dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto memang harus dilengkapi terlebih dahulu fasilitasnya²⁶, jika melihat dari program parkir berlangganan ini, pihak Dinas Perhubungan memiliki ketidaksiapan sarana dan fasilitas disebagian besar Zona dan titik parkir. Apabila kekurangan sarana dan fasilitas ini terus berlanjut dan tidak dibenahi maka target dan penerimaan dari retribusi parkir berlangganan tidak akan tercapai dalam waktu lebih cepat dan singkat.

4. Faktor Masyarakat

Tujuan diciptakannya hukum salah satunya yaitu menciptakan ketertiban dimasyarakat. Efektivitas hukum bergantung pula pada kesadaran dan kemauan masyarakat dalam menaati hukum, begitu pun dengan program parkir berlangganan ini, salah satu faktor tidak tercapainya target dan penerimaan dari sektor retribusi parkir berlangganan adalah tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Sumedang yang rendah. Hal ini sesuai dengan pendapat Tono Suhartono selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang pada jumpa pers 17 Maret 2022, bahwa salah satu penyebab tidak tercapainya target dan penerimaan dari program parkir berlangganan yang telah diberlakukan adalah sebagian besar masyarakat tidak mengetahui akan program parkir berlangganan. Selain itu, meskipun sudah ada masyarakat yang sudah mengetahui, tetap saja masih banyak yang belum mengikuti dikarenakan kualitas dari program parkir berlangganan ini yang kurang optimal.

Selain dari itu, tingkat kepatuhan dan kedisiplinan masyarakat pengguna retribusi program parkir berlangganan masih kurang, ditandai dengan banyaknya masyarakat pengguna parkir berlangganan yang mempunyai stiker kadaluarsa yang tetap memanfaatkan stiker tersebut padahal sudah kadaluarsa. Selain itu, banyak nya masyarakat yang membuat stiker palsu program parkir berlangganan agar terhindar dari pungutan. Namun, untuk hal ini masih belum ada penanganan dari pihak Pemerintah Kabupaten Sumedang dan Dinas Perhubungan baik dari segi teguran, regulasi maupun sosialisasi sehingga peneliti berpendapat bahwa pihak Pemerintah Kabupaten Sumedang dan Dinas Perhubungan perlu menerapkan sanksi baik dengan pencantuman aturan dengan di Peraturan Bupati, Peraturan Daerah karena pada Peraturan Sumedang Nomor 89 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Parkir dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011

²⁶ Kadek Ayu Ratrinia Melia Putri dan I Made Sarjana, "Efektivitas Penerapan Peraturan Pemungutan Parkir Di Richeese Factory Jalan Kebo Iwa Wilayah Kota Denpasar", Jurnal Kertha Wicara Vol 11 No. 3 Tahun 2022, hal 555.

Tentang Retribusi Jasa Umum tidak ditemukan sanksi bagi wajib retribusi dalam hal pelanggaran seperti ini sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidaktertiban.

Penegakan hukum pada program parkir berlangganan akan sulit dilakukan apabila masyarakat memiliki kesadaran yang rendah²⁷. Dalam hal ini peneliti setuju dengan pendapat Pak Prama Pameswara selaku Kepala Bidang Perencanaan Jalan dan Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang, yang mengatakan bahwa regulasi program parkir berlangganan dalam penerapannya perlu ada kerjasama juga dengan masyarakat. Perlu ada kesadaran diri dan pemahaman hukum dalam masyarakat bahwa pentingnya program parkir berlangganan ini.

Maka dari itu sesuai dengan teori yang dikemukakan Soerjono Soeknato, untuk mencegah masyarakat yang mempunyai kesadaran rendah dan melanggar kebijakan retribusi program parkir berlangganan serta menambah edukasi terkait program parkir berlangganan, pihak Dinas Perhubungan telah melakukan upaya-upaya sosialisasi dan penyebaran informasi hukum melalui berbagai media. Menurut Pak Prama, untuk upaya sosialisasi regulasi dan informasi program parkir berlangganan sudah diluncurkan dan disosialisasikan ke berbagai lapisan masyarakat mulai dari Dealer, Jongko di SAMSAT, Mall Pelayanan Parkir dan PKB (Pelayanan Kendaraan Bermotor), kemudian di tempat pelayanan umum di Alun-alun, dan KIR yang nantinya diarahkan ke program parkir berlangganan. Untuk sosialisasi lain, hal yang dilakukan adalah dengan media elektronik seperti sosial media Instagram dan Facebook, Radio, dan Parkir Keliling

Selain melakukan sosialisasi di tempat umum dan media sosial, pihak Dinas Perhubungan juga melakukan upaya untuk melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri dalam penyebarluasan regulasi program parkir berlangganan, yakni dengan sosialisasi ke desa-desa dan daerah yang jauh dari jangkauan, pihak Dinas Perhubungan telah berusaha menyampaikan informasi ke desa dan perangkat desa, kantor kecamatan, RT/RW untuk menyampaikan program parkir berlangganan walaupun belum rutin dan optimal. Tujuan sosialisasi ke perangkat desa, kecamatan serta RT/RW tersebut adalah untuk penyebarluasan informasi mengenai program parkir berlangganan kepada masyarakat sekitar sehingga diharapkan wajib retribusi program parkir berlangganan akan meningkat.

Menurut peneliti, tindakan dan upaya Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang sudah optimal namun perlu di rutinkan kembali. Pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang juga akan melibatkan sosok yang dinilai akan berpengaruh pada tahun 2023 di masyarakat, yakni dengan mempromosikan

²⁷ Muhammad Naufal Alfaraz dan Rasji, "Implementasi tarif Retribusi Parkir Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha", Jurnal Hukum Adigama Vol 5 Nomor 1 Juni 2022, hal 1471.

program parkir berlangganan oleh influencer media sosial. Hal ini juga merupakan upaya untuk menambah subjek retribusi baru dan banyaknya masyarakat yang mengetahui Program Parkir Berlangganan.

5. Faktor Budaya

Faktor kebudayaan merupakan salah satu dari lima faktor yang menjadi tolak ukur dalam keefektivan suatu hukum atau kebijakan. Faktor kebudayaan erat kaitannya dengan faktor masyarakat namun dalam faktor kebudayaan, sistem hukumnya terdiri dari struktur, substansi dan kebudayaan, di dalamnya mencakup tatanan, Lembaga-lembaga hukum formal. Hukum antar Lembaga tersebut, hak-hak dan kewajibannya dan seterusnya.

Peneliti berpendapat bahwa, faktor kebudayaan ini yang mencakup suatu lembaga dan pola perilaku masyarakat erat kaitannya dengan teori hukum menurut Mochtar Kusumaadmadja yang menyebutkan hukum adalah kaidah lembaga proses yang mencakup satu sama lain. Artinya dalam mencapai suatu hukum yang ideal diperluika keselarasan antara kaidah, lembaga dan proses tersebut yang mengatur dalam tatanan hidup masyarakat.

Dalam program parkir berlangganan yang diberlakukan di Kabupaten Sumedang, beberapa kebudayaan masyarakat sekitar masih melekat diantaranya ada anggapan dari masyarakat sekitar Cimalaka contohnya , masyarakat Cimalaka menggap bahwa tepi jalan umum yang digunakan untuk objek program parkir berlangganan adalah jalan milik daerah mereka yang telah turun-temurun dari zaman dahulu, akibatnya ada masyarakat yang menangih uang retribusi kepada juru parkir dan pengguna kendaraan parkir berlangganan dengan alasan bahwa titik parkir yang mereka tempati adalah jalan milik desa setempat dan juru parkir resmi dianggap tidak berhak memungut.²⁸. Untuk penanggulangan dari masalah ini, pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang belum melakukan penanganan, edukasi maupun teguran, karena Dinas Perhubungan belum mengidentifikasi lebih lanjut mengenai kasus tersebut, namun menurut Pak Prama menyebutkan bahwa untuk sementara masyarakat dan juru parkir yang betugas di tempat kejadian dapat melapor ke fasilitas pengaduan yang telah disediakan Dinas Perhubungan.

Peneliti berpendapat bahwa, untuk daerah yang bukan di Zona Kota memang kerap ditemui kejadian yang sama, contohnya di Zona Barat yakni titik parkir Tanjung Sari dan Sukasari yakni bebrapa oknum masyarakat dan organisasi mengklaim bahwa jalan atau titik yang menjadi objek parkir berlangganan merupakan “tempat kekuasaan” preman atau warga yang memang sudah ada di sana dalam waktu lama sehingga pungutan liar masih kerap terjadi. Pungutan liar terkait program parkir di Kabupaten Sumedang banyak juga di lakukan oleh organisasi masyarakat setempat. Organisasi masyarakat tersebut mengaku perlu

²⁸ Hasil Wawancara Dengan Juru Parkir Zona Kota Titik Parkir Jln Mulawarman Pada 4 November 2022

mendapat jatah dari upah juru parkir seperti yang dialami juru parkir Tanjungsari, yakni Zona Barat dimana juru parkir ditagih sebesar Rp. 5.000/hari oleh Organisasi Pemuda Pancasila yang tentunya merugikan juru parkir dan masyarakat pengguna retribusi²⁹.

Meskipun sudah diberlakukan Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Parkir dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, pihak Dinas Perhubungan belum mensosialisasikan aturan ini serta minimnya pengawasan dan penertiban untuk program parkir dan program parkir berlangganan ini. Selain itu preman ilegal dan golongan serta organisasi masyarakat belum mempunyai kesadaran hukum dan efek jera akan tindakan mereka tersebut. Hukum tidak akan berjalan jika masyarakat dan budayanya tidak mendukung.³⁰

Kesimpulan:

Efektivitas hukum penerapan regulasi program parkir berlangganan yakni Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 89 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Parkir belum efektif karena faktor hukum yang belum memberikan ada kepastian hukum dan keadilan bagi penyelenggara parkir, selanjutnya belum ada penerapan sanksi bagi wajib retribusi dan masyarakat pelanggar, belum ada pertanggungjawaban ganti rugi pemilik kendaraan oleh penyelenggaraan parkir sebagai bentuk penjaminan keamanan dan sosialisasi hukum yang belum merata, faktor penegak hukum yang belum optimal dan bekerjasama dengan baik dalam upaya penegakkannya, belum ada kesadaran masyarakat dan sifat kooperatif masyarakat dalam mematuhi hukum, kurangnya fasilitas hukum dalam program parkir berlangganan yang merata di setiap zona dan titik parkir, belum adanya kemanfaatan yang dirasakan masyarakat, adanya kebudayaan masyarakat yang masih belum tereduksi. Pihak Pemerintah Kabupaten Sumedang perlu melakukan amandemen terhadap Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 89 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Parkir dengan memperjelas tugas dan rincian makna kata **tugas lain** dalam perarkiran sehingga tidak menjadi ambiguitas dan makna yang luas. Apabila tidak, maka pihak Pemerintah Kabupaten Sumedang melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang dapat memberikan surat tugas dan surat perintah dengan detail, jelas

²⁹ Hasil Wawancara Dengan Juru Parkir Zona Barat Titik Parkir Tanjungsari Lokasi Pasar Tanjungsari, Sumedang Pada 7 November 2022

³⁰ Rizkan Zulyadi Dan Taufik Siregar, "Penegakan Hukum Dalam Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPT PPD) Pandan, Provinsi Sumatera Utara", Journal of Education, Humaniora and Scoial Sciences (JEHSS) Vol 5, No. 3, Februari 2023, hal 2016 .

dan memberikan keadilan terhadap petugas parkir. Menambahkan sanksi bagi wajib retribusi dan masyarakat pelanggar pemilik kendaraan bermotor dalam hal pelanggaran program parkir berlangganan selain dari pelanggaran dalam hal pembayaran. Membuat rincian dan detail mengenai ketentuan ganti rugi dan pertanggungjawaban kepemilikan barang dan kendaraan wajib retribusi dilapangan dalam menjamin keamanan dan keadilan. Meratakan fasilitas dan sarana hukum dalam program parkir berlangganan di seluruh wilayah, zona dan titik parkir. Mengedukasi masyarakat, organisasi masyarakat dan kebudayaan yang ada didalamnya secara rutin hingga menjangkau pelosok mengenai kepatuhan hukum dalam perparkiran dan sosialisasi terkait program parkir berlangganan.

Daftar Pustaka:

Buku:

- Atmasasmita, Romli. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2001
- Imamulhadi, *Iktisar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: K-Media, 2007
- Muhammad, Fauzan. *Hukum Pemerintahan Daerah, Kajian tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah*, Yogyakarta: UII Press, 2006
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2007
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UII Press, 1984
- _____. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung. CV. Ramadja Karya, 1988
- Soemitro, Rochmat. *Asas Dan Dasar Perpajakan*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2010

Jurnal Ilmiah:

- Burhanudin dan Faisal Bahrudin, “*Analisis Hukum Terhadap Retribusi Parkir Kota Palopo Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Retribusi Parkir (Studi Penelitian Pusat Niaga Palopo)*”, Jurnal To Ciung: Jurnal Ilmu Hukum Vol 1. No 1. Agustus 2021, Universitas Andi Djemma, Palopo, 94-104, (2021)
- Dwi Anggun Prasetyo, “*Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Banyumas*”, Jurnal Idea Hukum Vo.8 No. 2 Edisi Oktober 2022, Universitas Jendral Soedirman, 152-162, (2022)

- Kadek Ayu Rattrinia Melia Putri dan I Made Sarjana, *“Efektivitas Penerapan Peraturan Pemungutan Parkir Di Richeese Factory Jalan Kebo Ina Wilayah Kota Denpasar”*, Jurnal Kertha Wicara Vol 11 No. 3 Tahun 2022, 551-560, (2022)
- Muhammad Naufal Alfaraz dan Rasi, *“Implementasi tarif Retribusi Parkir Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha”*, Jurnal Hukum Adigama Vol 5 Nomor 1 Juni 2022, 1459-1482, (2022)
- Rizkan Zulyadi Dan Taufik Siregar, *“Penegakan Hukum Dalam Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPT PPD) Pandan, Provinsi Sumatera Utara”*, Journal of Education, Humaniora and Scioial Sciences (JEHSS) Vol 5, No. 3, Februari 2023, 2012-2028, (2023)
- Nyoman Muliartini, Ni Ny. Mariadi, dan I Nyoman Surata, *“Kontsruksi Hukum Jasa Parkir Tempat Khusus dan Pelaksanaanya di Kabupaten Buleleng (Studi Di Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng),”* Kertha Widya Jurnal Hukum Vol. 10 No. 2 Desember 2022, 52-87, (2022)
- Rozaili dan Husaini, *“Tinjauan Hukum Administrasi Negara Tentang Retribusi Parkir Kabupaten Pidie”*, Jurnal JRR Vol 2, No 1, Januari 2020, Universitas Jabal Ghafur, 22-28 (2020)
- Sri Murniati dan Dwi Kasasih, *“Analisis Kontribusi dan Efektivitas Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang”*, Jurnal Kompetitif, Vol.6 No.1, Januari-Juli 2017, 85-109, Universitas Tridinanti Palembang, (2017)

Peraturan perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tentang Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
- Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Parkir